

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
Nomor 11 Tahun 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA TAHUN 2023**

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana perlu menetapkan pembantu untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah di lingkungan Balai Diklat Industri Yogyakarta.
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik perlu penataan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang ada.
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
10. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.
12. Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelayanan Publik Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pada Balai Diklat Industri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Balai Diklat Industri Yogyakarta** sesuai dengan jabatan, tugas dan wewenangnya masing-masing.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah) di Balai Diklat Industri Yogyakarta serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Diklat Industri Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI DIKLAT INDUSTRI (BDI) YOGYAKARTA**

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Wewenang
1	SUTRISNO, SE NIP. 19671001 199003 1 002 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPID Daerah	Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BDI Yogyakarta
2	TRI YULI PURNOMO, A.Md (Pelaksana)	PPID Pembantu Urusan Pendokumentasian/ Penyimpanan Informasi	Menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan mengarsipkan dokumen dan informasi yang masuk dan keluar
3	NURHIDAYATI KUSUMANINGTYAS, MA NIP.19811224 200604 2 001 Widyaiswara Madya	PPID Pembantu Urusan Pelayanan Informasi & Urusan Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Menerima permohonan informasi publik- Menyediakan informasi yang diminta pemohon- Melaksanakan administrasi pelayanan informasi- Melaksanakan koordinasi dalam penanganan penyelesaian sengketa informasi- Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi- Menyiapkan data/kajian terkait pemberian tanggapan/penolakan terhadap atas keberatan pemohon informasi
4	KURNIA WAHYU - ADI, ST,M.Eng NIP. 19870718 200911 1 001 Fungsional Pranata Komputer	PPID Pembantu Urusan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemutakhiran data pada sistem layanan informasi- Membuat pengembangan sistem penyediaan layanan informasi- Melakukan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi

Kepala BDI Yogyakarta

Kunto Purwo Widagdo